



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2016/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Salim bin Landoha, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan PT. Tamaco, bertempat tinggal di Desa Ungkaya, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, Sebagai **Pemohon I.**

Munalisa binti Ndayo, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Ungkaya, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, Sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 101/Pdt.P/2016/PA Buk tertanggal 17 Nopember 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 1994, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bahonsuai, Kecamatan Bumi Raya, dahulu Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali), dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

Penetapan No.101/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Ndayo, dan yang menikahkan P3N bernama Muh. Nur serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Hamid dan Harjata dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.100,- (sebelas ribu seratus rupiah);

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 4.1 Moh. Muslim Wunanto, umur 21 tahun;
 - 4.2 Muhlis Wunanto, umur 20 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Raya dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 24 Desember 1994;
8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Penetapan No. 101/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 2 dari 12



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Salim bin Landoha) dengan Pemohon II (Munalisa binti Ndayo) yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 1994 di Desa Bahonsuai, Kecamatan Bumi Raya, dahulu Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 16 Nopember 2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206120107680025 atas nama Salim, tertanggal 20 Februari 2013, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206124106780001 atas nama Munalisa, tertanggal 15 Februari 2013, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206120406120020, atas nama kepala keluarga Salim, tertanggal 2 Juli 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Panitera (Bukti P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga



mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Suri bin Ummu**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bahonsuai, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, saksi adalah paman Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon II karena kemenakan saksi sedangkan Pemohon I saksi kenal ketika telah menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1994 di rumah kakak Pemohon II di Desa Bahonsuai, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali namun saksi tidak hadir;
 - Bahwa setahu saksi ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus masih gadis;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Ndayo karena pada waktu itu bapak kandung Pemohon II masih hidup dan tidak keberatan atas pernikahannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, saksi juga tidak tahu saksi pernikahannya serta mas kawinnya;
 - Bahwa menurut saksi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;
 - Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Moh. Muslim Wunanto, umur 21 tahun dan Muhlis Wunanto, umur 20 tahun;
 - Bahwa selama menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon I dan Pemohon II tidak



memiliki buku nikah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah bertujuan untuk mendapatkan pengesahan nikah yang akan dipergunakan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

2. **Syamsu Anam bin Abide**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan Barang Campuran, tempat tinggal di Desa Bahonsuai, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, saksi adalah adik ipar Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon II karena kakak ipar saksi sedangkan Pemohon II saksi kenal karena suami dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Ungkaya Kecamatan Wita Ponda namun saksi tidak tahu tanggal pernikahannya karena saksi tidak hadir, saksi nanti baru mengenal Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah dengan adik Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon I masih berstatus jejaka ketika menikah dengan Pemohon II begitupun sebaliknya Pemohon II juga masih berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II bernama Ndayo karena pada waktu menikah bapak Pemohon II masih hidup;
- Bahwa menurut informasi yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah petugas P3N bernama Muh. Nur;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksinya dan maharnya berupa uang namun saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan yang menjadi halangan sahnya pernikahan serta telah memenuhi syarat untuk

Penetapan No.101/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 5 dari 12



melangsungkan pernikahan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Moh. Muslim Wunanto dan Muhlis Wunanto keduanya masih hidup dan belum menikah;
- Bahwa selama ini saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II kurang lebih selama 20 tahun dan saksi menyaksikan kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II, mereka tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahannya karena yang menikahkan adalah petugas P3N namun tidak tahu kenapa sampai sekarang buku nikahnya tidak dikeluarkan dan petugas tersebut sekarang sudah meninggal;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah yang akan dipergunakan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I (Salim bin Landoha) dengan Pemohon II (Munalisa binti Ndayo) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti (P.1 dan P.2), alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat dan berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon I dan

Penetapan No. 101/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 6 dari 12



Pemohon II secara formil dan materil, karena itu Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan dalam bukti P.1 dan P. 2 tersebut pula telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I (Salim bin Landoha) dengan Pemohon II (Munalisa binti Ndayo) telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, para Pemohon telah mengajukan bukti P.3, alat bukti tertulis (P.1, P.2, dan P.3) tersebut telah cocok dengan aslinya, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sehingga demikian alat bukti surat yang diajukan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat dan memenuhi kualifikasi suatu akta autentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan kedua saksi tersebut tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formal pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pengadilan secara formal pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut materi keseluruhan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan



Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri yang bersesuaian satu sama lain dan termasuk dengan segenap materi yang termuat dalam bukti P1, P2, dan P3 serta meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi I dan II tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah namun saksi I adalah keluarga dari Pemohon II dan saksi II barulah menjadi keluarga dari Pemohon II ketika telah menikah dengan adik Pemohon I, saksi I dan saksi II mengetahui tentang adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari keluarga dan masyarakat sekitar (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian para saksi tersebut *testimonium de auditu*, namun keterangan tersebut diterima langsung dari keluarga-keluarga yang menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maka dalam *Common Law* secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 239K/Sip/1973 tanggal 23 Nopember 1975 telah memberi putusan dengan membenarkan pemakaian saksi *testimonium de auditu* dengan pertimbangan bahwa keterangan saksi secara umum sudah tidak ada lagi, yang ada hanya keterangan secara turun temurun, segala perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi sejak dulu tidak pernah dibuktikan dengan surat-surat atau dokumen penting sehingga dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi dan bukti-bukti tertulis yang diajukannya tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II serta pengakuan dari Pemohon I dan Pemohon II, yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, pengadilan selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut



agama Islam pada tanggal 24 Desember 1994 di Desa Bahonsuai, Kecamatan Bumi Raya, dahulu Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali);

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ndayo, dan yang menikahkan P3N bernama Muh. Nur serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Hamid dan Harjata dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.100,- (sebelas ribu seratus rupiah);
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Moh. Muslim Wunanto, umur 21 tahun dan Muhlis Wunanto, umur 20 tahun;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bungku karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti pernikahan yang akan dipergunakan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam sosial kultur masyarakat yang sangat memegang teguh norma-norma agamis yang juga merupakan kontrol sosial yang tentu tidak akan membiarkan sesuatu hal buruk berlangsung lama, seperti halnya dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam hanya saja pernikahannya tidak tercatat secara hukum dan tidak memiliki surat-surat maupun dokumen tentang adanya pernikahan

Penetapan No.101/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 9 dari 12



tersebut keluarga maupun masyarakat yang mengetahui secara pasti sudah tidak ada bahkan telah lupa adalah sangat wajar dan sulit untuk mencari pembenaran akan fakta pernikahannya, namun selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama selama 22 tahun bahkan telah tercatat sebagai suami istri sebagaimana dalam bukti P.3 yang diajukan, tidak pernah bercerai, tidak ada yang keberatan atas pernikahannya, serta telah memiliki anak olehnya itu untuk kepastian hukum dan menghindari pembiaran yang berlarut-larut adalah patut jika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam Kitab Fatawat Thalibin juz IV halaman 301 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح بتسامع أي استفاضة من جمع يؤمن
كذبهم لكثرةهم

Artinya : *"Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan";*

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I (Salim bin Landoha) dan Pemohon II (Munalisa binti Ndayo) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I (Salim bin Landoha) dan Pemohon II (Munalisa binti Ndayo) tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga dipertukan penetapan

Penetapan No.101/PdL.P/2016/PA Buk

Hal. 10 dari 12



pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Salim bin Landoha) dan Pemohon II (Munalisa binti Ndayo) yang berlangsung pada tanggal 24 Desember 1994 di Desa Bahonsuai, Kecamatan Bumi Raya, dahulu Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali). Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka petitum poin 3 (tiga) para Pemohon harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Salim bin Landoha) dengan Pemohon II (Munalisa binti Ndayo) yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 1994 di Desa Bahonsuai, Kecamatan Bumi Raya, dahulu Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat

Penetapan No.101/PdtLP/2016/PA Buk

Hal. 11 dari 12



pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali;

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh **Dwi Sartono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim Tunggal

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Dwi Sartono, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 291.000,- |
- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)